



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

M.G SRI SULASMI S.Pd , bertempat tinggal di Warungboto UH 4/1017
RT 38 RW 09, Kelurahan Warungboto Kecamatan
Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 04 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 05 Oktober 2021 dalam Register Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan pemohon yang bernama MG. Sri Sulasmi dari seorang ayah yang bernama Tukijo Budi Yosudarmo dan seorang Ibu yang bernama Surip pada tanggal 8 Oktober 1965 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3471-LT-08072015-0071 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 23 Juni 2015;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Pemohon dari **MG. Sri Sulasmi** menjadi **R.Ngt. MG. Sri Sulasmi** dengan alasan kesalahan pencatatan dan menyesuaikan dengan beberapa identitas yang dimiliki oleh Pemohon seperti Layang Kakancingan dari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Pemohon yang semula bernama **MG.Sri Sulasmi** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3471-LT-08072015-0071 tertanggal 23 Juni 2015 menjadi **R.Ngt. MG. Sri Sulasmi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Demikian permohonan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471134810650001, tertanggal 9 Juni 2021 atas nama MG. Sri Sulasmi, S.Pd , diberi tanda bukti P. 1 ;
2. Foto copy Layang Kekancingan yang dibuat oleh Condrokirono dan Pangeran Haryo pada tahun 2018, diberi tanda bukti P. 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3471-LT-08072015-0071 Pada tanggal 8 Oktober 1965 atas nama MG. Sri Sulasmi, S.Pd. anak ke satu perempuan dari seorang perempuan, kutipan dikeluarkan di Kota Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 2015, diberi tanda bukti P-3
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sugito Nomor : 3471130509991520. Pada tanggal 20 September 2021, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RM BOWO WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari suami Pemohon yang bernama Sugita.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dengan suami Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan alasan untuk merubah atau menambah nama Gelar seperti yang tertera dalam Akte Kelahiran yang akan disesuaikan dengan diterimanya Layang Kekancingan dari Keraton Yogyakarta.
- Bahwa setahu saksi hal tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan tujuan agar ada kesamaan nama dengan penambahan nama Gelar baik itu dalam Akta Kelahiran Pemohon dan dalam Layang Kekancingan Pemohon dan demi adanya kepastian hukum.
- Bahwa setahu saksi penambahan nama Gelar dari Pemohon yaitu nama semula sebelum ditambah Gelar adalah MG SRI SULASMI S.Pd menjadi R, Ngt SRI SULASMI.
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menerima Layang Kekancingan tentang penambahan nama Gelar dengan Layang Kekancingan Angka : 2286, Tanggal 10/12/2019 yang ditanda tangani oleh Gusti Condrokirono dan Pangeran Haryo kerabat dari Keraton Yogyakarta.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **RM ALI RADITE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari suami Pemohon yang bernama Sugita.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dengan suami Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan alasan untuk merubah atau menambah nama Gelar seperti yang tertera dalam Akte Kelahiran yang akan disesuaikan dengan diterimanya Layang Kekancingan dari Keraton Yogyakarta ;
- Bahwa setahu saksi hal tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan tujuan agar ada kesamaan nama dengan penambahan nama Gelar baik itu dalam Akta Kelahiran Pemohon dan dalam Layang Kekancingan Pemohon dan demi adanya kepastian hukum ;
- Bahwa setahu saksi penambahan nama Gelar dari Pemohon yaitu nama semula sebelum ditambah Gelar adalah MG SRI SULASMI menjadi R.Ngt SRI SULASMI ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menerima Layang Kekancingan tentang penambahan nama Gelar dengan Layang Kekancingan Angka : 2286, Tanggal 10/12/2019 yang ditanda tangani oleh Gusti Condrokirono dan Pangeran Haryo kerabat dari Keraton Yogyakarta ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Pada Akta Pemohon dengan alasan ada kesalahan pada saat proses pembuatan Akta di Catatan Sipil

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon ditetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon yang semula bernama MG SRI SULASMI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-08072015 tertanggal 23 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, menjadi R. Ngt SRI SULASMI agar sesuai dengan Layang Kekancingan yang diterima Pemohon dari Keraton Yogyakarta dengan Angka 2286 Tanggal 10/12/2019 dan untuk kepastian hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang, No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dengan demikian formal surat-surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang selanjutnya harus dipertimbangkan sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon dan 2 (dua) orang saksi yaitu **RM BOWO WIJAYA** dan **RM ALI RADITE** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagaimana di persidangan ;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi / kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon **M.G SRI SULASMI** dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **SUGITA** yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Warungboto UH 4/1017 RT 038 RW 009, Yogyakarta yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Akta Kelahiran Nomor : 3471-LT-08072015-0071, atas nama **MG SRI SULASMI**, yang menerangkan bahwa di Sleman, pada tanggal 08 Oktober 1965 telah lahir **M G SRI SULASMI**, anak perempuan dari seorang perempuan bernama **SURIP** dari bukti tersebut telah membuktikan bahwa benar telah lahir seorang anak perempuan bernama **MG SRI SULASMI**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Layang Kekancingan Angka 2286 Tanggal 10/12/2019 yang ditanda tangani oleh Gusti Condrokirono dan Pangeran Haryo ,yang dikeluarkan oleh Keraton Yogyakarta telah dapat membuktikan bahwa Pemohon telah mendapatkan tambahan nama berupa Gelar yaitu nama semula tertulis dan terbaca **MG SRI SULASMI** menjadi **R. Ngt SRI SULASMI** secara sah, sebagaimana telah diterangkan oleh kedua orang saksi Pemohon yaitu saksi **RM BOWO WIJAYA** dan **RM ALI RADITE** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan Saksi **RM BOWO WIJAYA** dan **RM ALI RADITE**. serta sesuai dengan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama Pemohon dari yang semula bernama **MG SRI SULASMI** menjadi **R. Ngt MG SRI SULASMI** karena disesuaikan dengan Layang Kekancingan Angka 2286 Tanggal 10/12/2019 yang dikeluarkan Keraton Yogyakarta ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga menyatakan bahwa perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tersebut mulai berlaku maka Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian norma dasar dapat dikabulkannya permohonan perubahan atau penambahan nama keluarga dalam praktek peradilan masih relevan untuk tetap mengacu pada norma yang terkandung dalam Pasal 4 beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Pengurangan Nama Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Pengurangan Nama Keluarga tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama **MG SRI SULASMI** menjadi **R. Nglt SRI SULASMI** adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, bukan nama gelar kebangsawanan yang dapat menimbulkan keragu-raguan ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula serta agar memberikan ketenangan bagi Pemohon oleh karena arti nama dari nama baru Pemohon sudah dianggap baik, bahwa dengan demikian permohonan perubahan nama tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya dengan sekedar penambahan nama Gelar dari nama semula **MG SRI SULASMI** menjadi **R.Nglt MG SRI SULASMI**.

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama telah dikabulkan dan agar perubahan nama tersebut dapat dicatat oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Pasal 52 ayat (3)), dengan demikian perubahan nama Pemohon tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar dibuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Pemohon yang semula Nama **MG SRI SULASMI**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-08072015-0071, atas nama **MG SRI SULASMI**, tertanggal 8 Oktober 1965 menjadi **R. Ngk MG SRI SULASMI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp, 182.800,- (Seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Penetapan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada **ERNA INDRAWATI, S.H., M.H.**, hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu **KUS YULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

ttd

ttd

KUS YULIANI, S.H.

ERNA INDRAWATI, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|---|-------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| - Biaya Admin Penyesuaian Perkara (BAP2) | : Rp 75.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp - |
| - Biaya PNBP Pemanggilan | : Rp 10.000,- |
| - Juru Sumpah | : Rp 50.000,- |
| - Materai Penetapan | : Rp 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - <u>Biaya cetak untuk surat Permohonan</u> | <u>: Rp 1.800,- +</u> |
| Jumlah | : Rp 186.800,- (seratus |

delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)